

## Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

[kejari-banggai.kejaksaan.go.id](http://kejari-banggai.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Banggai

# Standar Layanan Pengembalian Barang Bukti Tilang

No. SK : KEP-39/P.2.11/Cr.5/11/2022

## Persyaratan

1. Surat / blangko tilang asli;
2. Slip bukti setoran pembayaran denda tilang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Tilang di Loker Kejaksaan Negeri Banggai: Pelanggar Tilang – Loker Tilang Kejaksaan Negeri Banggai – menyerahkan Persyaratan – menerima barang bukti tilang.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan Pengembalian Barang Bukti Tilang merupakan pelayanan untuk membayarkan denda tilang dan mengambil bukti tilang kendaraan bermotor pada pos pengambilan barang bukti tilang.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai besaran denda dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Sesuai besaran denda dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk;

## Produk Pelayanan

1. Bukti Pembayaran Denda dan Barang Bukti Tilang

## Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

[kejaribanggai.kejaksaan.go.id](http://kejaribanggai.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /  
Kejaksaan Negeri Banggai

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Kejaksaan Negeri Banggai atau melewati kanal SP4N Kejaksaan Negeri Banggai